

**PERNIKAHAN USIA DINI TANPA DISPENSASI
DARI PENGADILAN AGAMA DI DESA PUNGANGAN
KECAMATAN DORO KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum



ASAL BUKU INI	:	Penulis
PENERBIT/HARGA	:	-
TGL. PENERIMAAN	:	08-02-2017
NO. KLASIFIKASI	:	SK HKS 17.019 AND-P
NO. INDUK	:	1711019

Oleh :

SEPTA ANDRIYANA
NIM. 2011112005

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
2016**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Septa Andriyana

NIM : 2011112005

Judul Skripsi : **Pernikahan Usia Dini Tanpa Dispensasi dari Pengadilan Agama di Desa Pungangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan**

menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 1 November 2016

Yang Menyatakan



(Septa Andriyana)
NIM. 2011112005

NOTA PEMBIMBING

Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd

Banyurip Ageng No. 513, Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Septa Andriyana

Kepada Yth:

Ketua STAIN Pekalongan

c.q. Ketua Jurusan Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Sdri :

Nama : **SEPTA ANDRIYANA**

NIM : **2011112005**

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pernikahan Usia Dini Tanpa Dispensasi dari Pengadilan Agama di Desa Pungangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan

dengan ini mohon agar Skripsi Sdri tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 1 November 2016

Pembimbing,



Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd

NIP. 19650330 199103 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp (0285) 412575-412572 Fax.423418.

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : **SEPTA ANDRIYANA**
NIM : **2011112005**
Judul Skripsi : **PERNIKAHAN USIA DINI TANPA DISPENSASI
DARI PENGADILAN AGAMA DI DESA
PUNGANGAN KECAMATAN DORO
KABUPATEN PEKALONGAN**

Yang telah diujikan pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 dan
dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H).

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Triana Sofiani, M.H
NIP. 196806082 00003 2 001

Penguji II

Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag
NIP. 197610162 002121 0 008

Pekalongan, 15 November 2016

Disahkan oleh

Ketua,



Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 19710115 199803 1 005

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	đ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	ء	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البديع ditulis *al-badi'*

الجلال ditulis *al-jalāl*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ' /.

Contoh:

أمرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Masya Allahu laa quwwata illa billah

Alhamdulillah, skripsi ini dipersembahkan untuk

- *Kedua orangtuaku Bapak Sukantriyono (Alm) dan Ibu Sumarmi yang selalu memanjatkan do'a serta memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi*
- *Kakak-kakakku (Dyah Purwanti, Dyan Supriyanto, Ari Triwibowo, dan Ratih Mei Maryanti) yang membantu secara materi*
- *Sahabat-sahabatku (Lestari Rahma Y, Maulida W.P, Riski Islamiyah, dan Yeni Istiqomah) yang berjuang bersama serta membantu dalam penelitian.*
- *Semua pihak yang mendukungku dan mendo'akan*

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

“sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain

dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(QS. Al-Insyiroh 6-8)

*Merendahkan diri ketika memiliki kedudukan tinggi,
menanamkan kecukupan ketika berada
dalam kekurangan dan hidup sederhana ketika
memiliki kekayaan merupakan wujud dari akhlak mulia
(Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad)*

*Aku tak pernah ingin menjadi lebih baik dari orang lain
aku hanya ingin lebih baik dari kemarin
dan seterusnya menjadi semakin lebih baik*

(Dr. KH. Taufiqurrohman Abil Danwa Al Madani)

*Pekerjaan hebat tidak dilakukan dengan kekuatan
tapi dengan ketekunan dan kegigihan*

(Samuel Jhonson)

ABSTRAK

Septa Andriyana. 2016. Pernikahan Usia Dini Tanpa Dispensasi dari Pengadilan Agama di Desa Pungangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan. Skripsi Jurusan Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam. Dosen Pembimbing : Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd

Pernikahan usia dini tanpa dispensasi nikah banyak terjadi di Desa Pungangan, pernikahan tersebut dilakukan secara tidak prosedural. Ketidaklengkapan dalam syarat pernikahan usia dini yang sesuai dengan Perundang-undangan menjadikan adanya penyimpangan, selain tidak mengindahkan pasal 7 ayat 1 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta mengabaikan Pasal 7 ayat 2 UU tersebut yang mengharuskan mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi pasangan yang belum mencukupi umur 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki ke Pengadilan Agama karena merupakan kewenangannya. Berdasarkan realitas tersebut penulis bertujuan untuk menjelaskan terjadinya pernikahan usia dini yang dilakukan tanpa dispensasi nikah dari Pengadilan Agama serta menggambarkan Implikasi yang ditimbulkan dari kejadian tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian (*field reasecrh*), sifat stady *sosiolegal* yang termasuk dalam penelitian hukum empiris dengan model yuridis sosiologis, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Pungangan dengan subyek penelitian yaitu 8 pasang pernikahan usia dini tanpa dispensasi nikah. Sumber data berupa data primer dan sekunder untuk pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder dengan dokumentasi. Untuk memeriksa kredibilitas informasi data menggunakan teknik *Triangulasi* baik sumber maupun metode. Analisis data menggunakan metode preskriptif kualitatif sedangkan proses analisis mengacu pada Interactive model dari Miles Huberman.

Pernikahan usia dini tanpa dispensasi nikah ke Pengadilan Agama di tahun 2013 kebawah hanya menggunakan Petok yang dibuat oleh Balai Desa. Pejabat Desa melakukan penambahan umur, dikarenakan saat itu para pasangan yang hendak menikah belum mempunyai Akta Kelahiran, maka dibuat rekayasa data dalam yang disebut dengan “Petok” agar dapat dinikahkan secara resmi. Kemudian faktor tidak diajukannya dispensasi nikah ke Pengadilan Agama yaitu *pertama* dari segi kondisi masyarakat, *kedua* dari segi isi Perundang-undangan yang mempunyai penafsiran yang berbeda dalam pandangan Instansi terkait, sehingga mereka merasa mempunyai kewenangan. Serta implikasi pernikahan usia dini yang dilakukan tanpa adanya dispensasi nikah yaitu implikasi yuridis berupa adanya sanksi, dan implikasi sosiologis berupa adanya pandangan bahwa Undang-undang Perkawinan baru ada di tahun 2013, adanya istilah beli umur, adanya ketidakjujuran data, adanya tidak tertib dalam administrasi, dan meningkatnya angka kelahiran.

Kata Kunci : Pernikahan usia dini, tanpa dispensasi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Allah SWT, yang selalu melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Tidak Lupa shalawat serta salam Penulis panjatkan keada Baginda Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafa'atnya.

Selanjutnya Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini, diantaranya seperti :

1. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag., Ketua STAIN Pekalongan yang telah memberikan kesempatan menempuh pendidikan di STAIN Pekalongan.
2. Drs. A. Tubagus Surur, M. Ag., Ketua Jurusan Syari'ah yang telah menyetujui penelitian ini.
3. Dr. Ahmad Jalaludin, MA., Ketua program studi Hukum Keluarga, yang telah menyetujui penelitian ini.
4. H. Muhammad Fateh, M.Ag., wali dosen yang telah menyetujui judul dan penelitian ini.
5. Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd. , sebagai pembimbing Skripsi, yang telah berbagi ilmu dengan meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan-masukan dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Bapak Sukantriyono (alm) dan Ibu Sumarmi, selaku orang tua saya yang selalu mendoakan dan menyemangati saya.

7. Kakak-kakakku Dyah Purwanti, Dyan Supriyanto, Ari Triwibowo dan Ratih Mei M, yang selalu mendukung dan membantuku secara moril dan materi.
8. Riski Islamiyah, Lestari Rahma Y, Maulida Wahyu P, Yeni Istiqomah, serta teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2012 yang bersama-sama berjuang dan mendukungku selama kuliah di STAIN Pekalongan.
9. Bapak Ruba'i selaku Kepala Desa Pungangan, yang memberi izin dalam penelitian ini.
10. Kusminun, yang selalu membantu saya saat penelitian di Desa Pungangan.
11. Semua pihak yang telah membantu, mendukung dan mendoakan hingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhirnya, penulis hanya dapat mendoakan semoga Allah membalas kebaikan mereka selama ini. Penulis berharap agar Skripsi ini dapat berguna dan dipergunakan semestinya.

Penulis, 1 November 2016



(Septa Andriyana)
NIM. 2011112005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kerangka Teori.....	10
1. Konsep Umum Pernikahan.....	10
a. Pengertian Pernikahan.....	10
b. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	13
c. Tinjauan Pernikahan usia Dini	20
d. Pengertian Dispensasi Nikah.....	26
e. Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah.....	27
B. Penelitian yang Relevan.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Metode Penelitian.....	39

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	39
2. Lokasi Penelitian.....	41
3. Sumber Data.....	42
4. Subyek dan Informan Penelitian.....	43
5. Teknik Pengumpulan Data.....	44
6. Kredibilitas Informasi.....	45
7. Teknik Analisis Data.....	47
8. Langkah- langkah Penelitian.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Hasil Penelitian.....	50
1. Kondisi Geografi.....	50
2. Karakteristik masyarakat Desa Pungangan.....	51
a. Segi Realigiusitas.....	51
b. Segi Pendidikan.....	54
c. Segi Ekonomi.....	55
d. Tradisi Pernikahan di Desa Pungangan.....	57
e. Pernikahan Usia Dini.....	61
f. Setting Sosial Pasangan Usia Dini.....	74
g. Pengetahuan Masyarakat Desa Pungangan tentang Pernikahan Usia Dini tanpa Dispensasi dari PA tahun 2013 ke bawah.....	76
B. Pembahasan.....	81
1. Pernikahan Usia Dini Tanpa Dispensasi dari Pengadilan Agama.....	81
2. Implikasi pernikahan usia dini yang dilakukan tanpa dispensasi nikah dari Pengadilan Agama	89
BAB V PENUTUP.....	94
A. Simpulan	94
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pasangan Pernikahan Usia Dini.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 4.1 Alasan Subyek Penelitian.....	70
Tabel 4.2 Data Sosial Subyek Penelitian.....	74
Tabel 4.3 Identitas Subyek Penelitian.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Teknik Analisis Interaktif Model.....	48
Gambar 4.1 Tingkat Pendidikan.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kutipan Akta Nikah
- Lampiran 2 Kutipan Akta Kelahiran
- Lampiran 3 Kutipan Akta Nikah
- Lampiran 4 Ijazah
- Lampiran 5 Kutipan Akta Kelahiran
- Lampiran 6 Kutipan Akta Nikah
- Lampiran 7 Kutipan Akta Nikah
- Lampiran 8 Kutipan Akta Kelahiran
- Lampiran 9 Kutipan Akta Nikah
- Lampiran 10 Kutipan Akta Nikah
- Lampiran 11 Transkrip Wawancara dengan Informan Penelitian
- Lampiran 12 Transkrip Wawancara dengan Subyek Penelitian
- Lampiran 13 Permohonan Izin memperoleh data
- Lampiran 14 Surat Keterangan telah melakukan Penelitian
- Lampiran 15 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Pungangan merupakan salah satu dari 14 (empat belas) Desa di Kecamatan Doro dan salah satu dari 284 (dua delapan puluh empat) desa atau kelurahan di Kabupaten Pekalongan. Luas wilayah Desa Pungangan Kecamatan Doro adalah 1.636.111 ha dan merupakan daerah dataran tinggi, dengan ketinggian 700 m dari permukaan air laut. Desa Pungangan terletak di ujung selatan wilayah Kecamatan Doro sehingga masih banyak hutan belantara. Dalam Desa terbagi 4 (empat) dukuh yaitu Dukuh Kopeng, Dukuh Pungangan, Dukuh Sinutug dan Dukuh Pliken. Jumlah masyarakat disana cukup banyak dari ke empat Dukuh ada 972 Jiwa, yang rata-rata mata pencaharian mereka bekerja sebagai Petani.

Dari segi pendidikan, masyarakat Pungangan sangat rendah dikarenakan jarak antara sekolah sangat jauh apalagi di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) tempatnya sangatlah jauh antara lebih dari 5 km, sehingga kebanyakan dari mereka hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) dan tidak tamat SD. Dengan akses jalan yang sulit dijangkau, maka di salah satu Dukuh yang letaknya paling ujung yaitu Dukuh Pliken, belum ada listrik dikarenakan wilayahnya sulit dijangkau, hanya menggunakan fasilitas sungai yaitu membuat kincir air sebagai pembangkit listrik agar ada penerangan. Kemudian masyarakatnya masih tergolong sederhana, disebabkan jauh dari perkotaan. Dahulunya disana dijadikan tempat

pertemuan antara wali-wali di Jawa yaitu di Padepokan Gebyok yang letaknya di Dukuh Pliken, sehingga di Desa Pungangan terdapat peninggalan pemakaman-pemakaman para wali.

Dengan keadaan masyarakat yang sederhana dan kondisi seadanya di Desa menjadikan adanya tradisi pernikahan antar tetangga di Desa Pungangan. Apabila seorang laki-laki sudah menemukan perempuan yang cocok untuk dinikahi sebagai istri maka orang tua mereka langsung menikahkan anaknya walaupun usia anak belum mencukupi, karena takut terjadi perzinahan. Ada juga pernikahan dilakukan karena perjodohan dari kedua belah pihak walaupun usia belum mencukupi, karena masyarakat Desa menganggap jika sudah baligh atau belum baligh maka boleh dinikahkan. Menurut salah satu pelaku pernikahan usia dini tersebut, pernikahan dilakukan karena mereka menghindari ucapan tetangga apabila perempuan tidak segera menikah, maka tetangga beranggapan kepada perempuan itu akan lebih memilih laki-laki lain yang lebih tampan dan kaya.

Hal tersebut terjadi kepada salah satu pelaku pernikahan usia dini yang ditemui di Desa Pungangan. Penulis bertanya : *“Pada usia berapakah Anda menikah?”* . SM menjawab : *“saya menikah usia 14 tahun”*. *Kenapa bisa menikah, padahal usia Anda belum mencukupi?* . SM menjawab : *“saya bisa menikah semuanya diurus oleh orang tua ”*. *“Apakah Orang tua Anda mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama”* SM menjawab : *“Tidak”*.

Dalam percakapan sudah mencerminkan adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di Desa Pungangan. Dengan kata lain terjadinya pernikahan usia dini yang tidak prosedural sesuai Perundang-undangan. Berikut nama-nama pasangan pernikahan usia dini :

Tabel 1. 1
Pasangan pernikahan usia dini

Nama	Umur Nikah
WH	15
SM	14
DN	15
FY	15
CT	15
KY	15
ST	15
TR	14

Dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi: “ (1) Perkawinan hanya di izinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”.

Padahal kondisi pengetahuan masyarakat saat itu tergolong awam terhadap hukum khususnya hukum perkawinan, seharusnya para Pejabat Desa yang menjabat saat itu mengerti isi peraturan perkawinan yang berlaku sehingga mereka bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas

dan fungsi sebagaimana mestinya. Namun realitanya, di Desa Pungangan banyak terjadi pernikahan usia dini yang dilaksanakan tanpa adanya permohonan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Peristiwa perkawinan merupakan masalah keluarga dan negara atau pemerintah tidak perlu ikut campur mengatur mengenai persoalan perorangan dan keluarga. Akan tetapi ada yang berpendapat bahwa perkawinan itu bukanlah sekedar masalah perorangan, karena setiap perkawinan itu tentu sekurang-kurangnya melibatkan dua orang yang datang dari keluarga yang berbeda. Oleh karena itu, masalah perkawinan memang harus diatur oleh Negara, dengan cara Pemerintah Negara menerbitkan Undang-undang untuk mengatur tentang perkawinan.¹

Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi. Oleh karena itu ditentukan batas umur untuk kawin yaitu 19 bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Bahkan dianjurkan perkawinan dilakukan pada usia sekitar 25 tahun bagi pria dan 20 tahun bagi wanita. Namun demikian dalam keadaan yang sangat memaksa (darurat), perkawinan di bawah umur minimum sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan tersebut

¹ Idhoh Anas, *Risalah Nikah Ala Rifa'iyah* (Pekalongan: Al-Asri Pekalongan, 2008), hlm.36.

dimungkinan, setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orang tua.²

Masalah usia kawin juga tidak dijelaskan dalam kitab-kitab fikih global. Hal ini juga ditetapkan berdasarkan prinsip kemaslahatan. Meski tidak disinggung secara langsung dalam Al-Qur'an, masalah usia kawin bisa dikaitkan dengan larangan meninggalkan generasi yang lemah, sebagaimana QS. A-Nisa : 9

وَلْيَخُشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا
خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Terjemahnya:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”

Ayat di atas mengarahkan manusia agar tidak meninggalkan generasi yang lemah. Salah satu usaha untuk itu adalah perkawinan hanya

² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 21.

dilakukan oleh pasangan yang telah masak jiwa raganya dan masing-masing dapat menyatakan persetujuannya.³

Secara metodologis, langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada metode masalah mursalat. Namun demikian karena sifatnya yang *ijtihady*, artinya apabila karena suatu dan lain hal, perkawinan dari mereka yang usianya dibawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 untuk wanita Undang-Undang tetap memberi jalan keluar.⁴ Seperti dalam pasal 7 ayat 2 yang sudah disebutkan diatas, bahwa apabila pihak wanita dan pria belum mencukupi sesuai dengan batasan umur menikah yang ada di Undang-undang maka adanya keringanan yaitu dengan mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama.

Setiap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan tersebut diatas harus memenuhi prosedur dan syarat yang ditentukan. Jadi apabila perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan tidak dijalankan oleh masyarakat, khususnya dalam persyaratan pernikahan usia dini tidak dipenuhi maka disebut sebagai penyimpangan.

Apabila realita di atas jika dikaitkan dengan Undang-undang perkawinan, maka tidak sesuai dengan peraturan yang ada bahkan dengan kata lain masih ada penyimpangan-penyimpangan dari pihak

³ Asni, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta Pusat : Kementrian Agama Republik Indonesia , Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012), hlm. 214.

⁴ Idhoh Anas, *Risalah Nikah Ala Rifa'iyah.....* hlm. 35.

terkait yaitu tidak berupaya mengajukan permohonan dispensasi nikah sampai kepada Pengadilan Agama sesuai dengan wilayah yuridiksi para pihak. Seperti yang terjadi di Desa Pungangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

Maka penulis menyoroti masalah tersebut mengingat bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini penulis akan meneliti sebuah penelitian yang berjudul "*Pernikahan Usia Dini Tanpa Dispensasi dari Pengadilan Agama di Desa Pungangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan*".

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis akan meneliti beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi pernikahan usia dini tanpa dispensasi dari Pengadilan Agama di Desa Pungangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan ?
2. Bagaimana implikasi pernikahan usia dini di Desa Pungangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan yang dilakukan tanpa adanya dispensasi nikah dari Pengadilan Agama?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan terjadinya pernikahan usia dini tanpa dispensasi dari Pengadilan Agama di Desa Pungangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

2. Untuk menggambarkan implikasi pernikahan usia dini di Desa Pungangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan yang dilakukan tanpa dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian di sini menjadi dua, yaitu kegunaan teoritik dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritik

- a. Sebagai bahan referensi dalam memberikan kontribusi bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk memberikan pemahaman secara mendalam terhadap tugas dan fungsi Pejabat Desa dalam menjalankan tugas sebagaimana mestinya.
- b. Untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat Desa Pungangan tentang syarat pernikahan usia dini serta batasan umur nikah yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- c. Untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada peneliti berikutnya mengenai studi kasus pernikahan usia dini yang ditemukan oleh penulis.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan dapat digambarkan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi tentang : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka, berisi tentang : Kerangka teori yang berisi tentang tinjauan umum pernikahan dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian.

BAB III Metode Penelitian, berisi tentang : Pendekatan dan jenis penelitian, Lokasi penelitian, Sumber data, subyek dan Informan Penelitian, Kredibilitas informasi, Teknik analisis data dan Langkah-langkah dalam penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi : Geografi Desa Pungangan, Karakteristik masyarakat Desa Pungangan, Pernikahan usia Dini tanpa dispensasi nikah dan alasan-alasan menikah serta Implikasi pernikahan usia dini yang dilakukan tanpa adanya dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.

BAB V Penutup terdiri atas: Simpulan dan saran



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penemuan hasil lapangan yang sudah di paparkan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pernikahan usia dini tanpa adanya dispensasi dari Pengadilan di tahun 2013 kebawah dikarenakan hanya menggunakan Petok atau Akta Kelahiran yang dibuat dari Balai Desa. Pejabat Desa melakukan penambahan umur yang sesuai dengan peraturan atau umur digenapkan agar sesuai dengan batasan umur nikah, dikarenakan saat itu para pasangan yang hendak menikah belum mempunyai Akta Kelahiran maka dibuat data berupa "Petok" agar dapat dinikahkan secara resmi. Kejadian ini warga yang bersangkutan memberi sejumlah uang agar dapat melaksanakan pernikahan, sudah jelas bahwa kejadian tersebut menyimpang dari Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-undang Perkawinan yang seharusnya untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Hal itu dikarenakan pihak KUA saat itu tidak tegas dalam melakukan tugasnya sehingga terjadi penyimpangan dalam persyaratan pernikahan usia dini serta Kepala Desa dan Kaur Kesra yang menangani saat itu hanya menjalankan tugasnya yaitu melayani masyarakat. Selain itu yang menjadikan faktor tidak diajukannya dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dalam pernikahan usia dini yaitu

oleh beberapa faktor yaitu *pertama*, dikarenakan kesadaran hukum masyarakat saat itu rendah, meliputi : faktor pendidikan, faktor geografi, faktor sosial budaya, faktor keinginan untuk segera menikah, faktor paksaan orang tua / dijodohkan, faktor ekonomi, faktor hamil diluar nikah, dan toleransi terhadap Undang-undang perkawinan. *Kedua* , faktor dari isi Perundang-undangan, yang menjadikan masyarakat Desa Pungangan melakukan beli umur atau “*tuku umur*” dalam pernikahan yang belum mencukupi sesuai dengan Undang-undang perkawinan, yaitu : proses pengajuan dispensasi yang cukup lama serta pemahaman Pejabat saat itu yang tidak mengindahkan kewenangan Pengadilan Agama disebabkan dalam pasal 7 ayat 2 berbunyi “atau Pejabat lain”. Hal ini menimbulkan penafsiran yang berbeda, menurut penulis bunyi “atau Pejabat lain” ini memberikan peluang bagi Pejabat Desa atau pihak Pegawai KUA menganggap bahwa itu kewenangan mereka. Namun mereka menyalahgunakan sehingga timbul pandangan masyarakat jika belum mencukupi umur ketika menikah harus beli umur terlebih dahulu. Sehingga tidak mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

2. Implikasi terhadap pernikahan usia dini yang dilakukan tanpa dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, muncul implikasi yuridis dan sosiologis. Implikasi yuridis yaitu adanya sanksi yang ada, Sedangkan Implikasi sosiologis yaitu adanya pandangan pandangan bahwa Undang-undang Perkawinan baru ada di tahun 2013 khususnya aturan yang mengatur

tentang permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama, menimbulkan istilah beli umur atau "*tuku umur*" di masyarakat Desa Punganga, menimbulkan adanya ketidakjujuran terhadap data yang diajukan sebagai syarat pernikahan, adanya tidak tertib dalam administrasi yang sebagaimana mestinya, dan meningkatnya angka kelahiran.

B. Saran

1. Diperlukannya sosialisasi dari KUA agar masyarakat mengetahui batasan umur saat menikah serta sosialisasi tentang dampak pernikahan usia dini.
2. Pejabat Desa dalam melakukan tugas seharusnya tidak hanya mengikuti kemauan warganya serta menguntungkan bagi dirinya, namun jika tugas yang dijalankan menimbulkan dampak negatif maka Pejabat Desa sebaiknya menasehati warganya. Dalam hal apapun baik itu tentang Perkawinan maupun bukan. Apabila ada penyimpangan menurut Undang-undangan yang berlaku, maka harus menasehati warganya dengan tegas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Cet. 2. (Jakarta : Raja Grafindo Persada).
- Anas, Idhoh. 2008. *Risalah Nikah Ala Rifa'iyah*. (Pekalongan : Al-Asri Pekalongan).
- Arikunto, Suharsimi. 1995. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta).
- Asni. 2012. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta Pusat : Kementrian Agama Republik Indonesia , Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam).
- Bahri, Zainul. 1993. *Kamus Umum Khusus bidang hukum dan politik*. (Bandung : Angkasa).
- Burhan, M Bungin. 2011. *Penelitian Komunikatif Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Cet. 5. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group).
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Ghony, M Djunaidi dan Almanshur, Fauzan. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Cet. 1. (Jogyakarta : Ar-Ruzz Media).
- _____.2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. 1. (Jogyakarta : Ar-Ruzz Media).
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Cet.3. (Jakarta: Bumi Aksara).
- Hardiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Cet. 3. (Jakarta: Salemba Humanika).

- HS, Salim dan Nurbani, Erlies Septiana. 2014. *Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law* . Cet. 1. (Jakarta : Raja Grafindo Persada).
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta. 2009. *Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi*. (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia).
- Mahkamah Agung RI. 2009. *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II*. (Jakarta: Mahkamah Agung RI).
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*. (Yogyakarta ; Graha Ilmu).
- Marwan, M & Jimmy. 2009. *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*. Cet. 1. (Surabaya : Reality Publisher).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Cet. 7 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Prastowo, Adi. 2012. *Memahami Metode - Metode Penelitian suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Cet. 3. (Jogyakarta : Ar-Ruzz Media).
- Saebani, Beni Ahmad . 2001. *Fiqh Munakahat 1*. (Bandung : CV. Pustaka Setia).
- Sudarsono. 1994. *Hukum Perkawinan Nasional*. Cet. 2. (Jakarta : PT. Rineke Cipta).
- Supriyadi, Dedi. 2011. *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)*. (Bandung : Pustaka Setia).
- Tihami. 2014. *Fiqh Munakahat:Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Cet. 1. (Jakarta: Raja Grafindo).
- Undang-Undang Perkawinan dan Pengangkatan Anak* . 2010. (Bandung : Fokus Media).

Yasin , M Nur. 2008. *Hukum Perkawinan Islam Sasak*. (UIN Malang Press).

Hasil Penelitian :

Afianto, Sandi . 2012. “Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kuta Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang)”. *Skripsi Sarjana Hukum Islam* . (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan).

Istiqomah. 2010. “Pernikahan Dini di Desa Kadungmalang Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang”. *Skripsi Sarjana Hukum Islam*. (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan).

Riskiyah. 2010. “Pernikahan usia dini dalam Perspektif Hukum Islam”. *Skripsi Sarjana Hukum Islam*. (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan).

Ulfah, Rosidah . 2014. “Budaya Hukum Pernikahan Usia Dini Masyarakat Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan”. *Skripsi Sarjana Hukum Islam* . (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan).

Ulfa, Mauliawati. 2011. “Pemalsuan Umur dalam Pernikahan di Desa Ketapang Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang Tahun 2011”. *Skripsi Sarjana Hukum Islam*. (Perpustakaan STAIN Salatiga).

Jurnal :

Damanuri, Aji . 2009. “KUA dan Pernikahan Usia Dini Studi tentang peranan KUA dalam Perspektif Pengendalian Sosial”. (STAIN Ponorogo: Dialogia, Vol.7 No. 2, Juli-Desember).

Haryanto, Joko Tri . 2012. “ Fenomena Perkawinan di bawah umur (Studi Kasus pada Masyarakat Cempaka Banjarbaru Kalimantan Selatan)”. (Semarang : Jurnal Analisa Vol. 19 No. 01, Januari-Juni).

Imron , Ali. 2013. “Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di bawah Umur”. (STAIN Ponorogo: Al- Tahrir, Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 13 No. 2, November).

Nasution, Khoiruddin . 2006. “Respon Tokoh Agama, Penyuluh dan Pegawai KUA terhadap Undang-Undang Perkawinan”. (Jakarta: Harmoni Jurnal Multikultural & Multireligius, Vol. V).

Rusli. 2009. "Fiqh Reproduksi Perempuan : Tinjauan terhadap Aborsi dan Pernikahan Dini". (Ponorogo: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial, Vol.6/No.2/, Juli-Desember).

Sulaiman. 2012. "Dominasi tradisi perkawinan di bawah umur" . (Semarang: Jurnal Analisa, Vol. 19 No. 01 , Januari- Juni).

Sulaiman. 2011. " Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur". (Semarang: Jurnal Analisa, Vol XVIII, No. 02, Juli-Desember).

Internet :

M.Ulfah. "eprints.stainsalatiga.ac.id/.../pemalsuan%20umur%20 dalam %20", 2012 . (Diakses tanggal 24 Oktober 2014) .

<http://www.landasanteori.com/2015/10/perkawinan-dibawah-umur-menu-rut-hukum.html> (Diakses 20 Oktober 2016).

Wawancara :

Ubaidillah. 2016. " Keagamaan masyarakat Desa Pungangan serta Pernikahan usia dini". Wawancara pribadi di Dukuh Sinutug. 19 Maret 2016.

Kasmirah. 2016. " Kondisi Ekonomi di Desa Pungangan". Wawancara di Dukuh Pungangan. 13 April 2016.

Wawancara dengan Subyek Penelitian. 2016. " Proses Pernikahan usia dini tanpa dispensasi dari Pengadilan Agama. Wawancara pribadi beberapa Dukuh mulai tanggal 13 April-13 Agustus 2016.

Kusminun. 2016. " Tradisi Pernikahan usia dini". Wawancara pribadi di Dukuh Sinutug. 22 September 2016.

Musri. 2016. " Tradisi Pernikahan usia dini tanpa Dispensasi". Wawancara pribadi di Dukuh Sinutug. 13 September 2016.

Kaur Kesra. 2016." Pernikahan usia dini tanpa dispensasi di tahun 2013 kebawah". Wawancara pribadi di Dukuh Pungangan. 24 Oktober 2016.

Pegawai Balai Desa. 2016. “Pernikahan usia dini”. Wawancara di Dukuh Pungangan. 20 Oktober 2016.

Era, 2016. “Tradisi Pernikahan usia dini dan Tradisi pernikahan yang lainnya”. Wawancara pribadi di Dukuh Kopeng. 30 September.

Ubaidillah. 2016. “Keagamaan masyarakat Desa Pungangan serta Pernikahan usia dini”. Wawancara pribadi di Dukuh Sinutug. 19 Maret 2016.

Kantong. 2016. “Pernikahan usia dini”. 30 April 2016.

Narasumber lainnya. 2016. “Proses Pernikahan usia dini tanpa dispensasi dari Pengadilan Agama”. Wawancara pribadi. 15 Oktober 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Kutipan Akta Nikah

SERI EA

KUTIPAN AKTA NIKAH
EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE

1. Nomor / Number: **448.60.11.2010**
2. Pada hari / Day: **JUMAT**
3. Tanggal, bulan, tahun / Date, Month, Year: **26 NOVEMBER 2010**
4. Bertepatan / Or: **09.00 WIB**
5. Pukul / At: **08.00**

Telah diumumkan akan nikah seorang laki-laki.
There has been substantiated a consent of marriage of a man.

1. Nama / Full name: [Redacted]
2. Bin / Son of: [Redacted]
3. Tempat & tanggal lahir / Place and date of birth: **YKI 7-1-1988**
4. Warganegara / Nationality: **INDONESIA**
5. Agama / Religion: **Islam**
6. Status sebelumnya / Marital status prior marriage: **KHAWA**
7. Alamat / Address: **PUNJANG RT-03/01**
8. Pekerjaan / Occupation: **TANI**

Dengan seorang wanita / as a woman

1. Nama / Full name: [Redacted]
2. Binti / Daughter of: [Redacted]
3. Tempat & tanggal lahir / Place and date of birth: **PKL 16-11-1988**
4. Warganegara / Nationality: **INDONESIA**
5. Agama / Religion: **ISLAM**
6. Status sebelumnya / Marital status prior marriage: **PERAWAN**
7. Alamat / Address: **PUNJANG**
8. Pekerjaan / Occupation: **TANI**
dengan wali nikah / with wedding guardian

1. Nama / Full name: [Redacted]
2. Tempat tanggal lahir / Place and date of birth: **PKL 16-11-1988**
3. Warganegara / Nationality: **INDONESIA**
4. Agama / Religion: **ISLAM**
5. Alamat / Address: **PUNJANG**
6. Pekerjaan / Occupation: **TANI**

Lampiran 2

Akta Kelahira

GSL 0005953

PENCATATAN SIPIL
(MARGA NEGARA INDONESIA)

**KUTIPAN
AKTA KELAHIRAN**

No. 5953/TP/2003

Dari daftar U. M. U. M. tentang
kelahiran menurut Undang-Undang No. 751 Jo. B. 1927 No. 504 di Pekalongan
ternyata, bahwa di Pekalongan
pada tanggal bulan
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan telah lahir
[REDACTED]

Anak pertama perempuan dari suami istri sah :
[REDACTED]

Kutipan ini sesuai dengan keadaan pada hari ini.
Pekalongan tanggal bulan
tahun dua ribu tiga bulan Juli

KEPALA KANTOR KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN PEKALONGAN
[REDACTED]
RIP. 010108472

Lampiran 3

Kutipan Akta Nikah

KUTIPAN AKTA NIKAH 1974 AM
Nomor 243 / 10 / IX / 4003

UNTUK SUAMI

Pada hari **RENEW**
tanggal, bulan tahun **8 SEPTEMBER 2004**
Beribadat **11 AWAB AWAB**
Pukul:

Yang diucapkan:

1. Nama [Redacted]
2. Bin (anak dan)
3. Kelahiran **AKL 3-7-1983**
4. Warganegara **INDONESIA**
5. Agama **ISLAM**
6. Tempat tinggal **PUNBANGAN**
7. Status **USAHA**
8. Pekerjaan **IRANI**

dengan seorang wanita:

1. Nama [Redacted]
2. Bin (anak dan)
3. Kelahiran **AKL 10-9-1986**
4. Warganegara **INDONESIA**
5. Agama **ISLAM**
6. Tempat tinggal **PUNBANGAN**
7. Status **PERAWAN**
8. Pekerjaan **PANTI**

Dengan wali nikah [Redacted]

1. Nama [Redacted]
2. Kelahiran **AKL 11 1968**
3. Warganegara **INDONESIA**
4. Agama **ISLAM**
5. Tempat tinggal **PUNBANGAN**
6. Pekerjaan **IRANI**

sebagai wakil nasab (seorang) dengan melakukannya berupa **UANG Rp 100.000,-** (satu ratus ribu) dengan perjanjian nikah sebagai berikut:


1. Setelah akad nikah suami mengucapkan membaca dan menanda dengan kata-kata ya (jika)

DORO H. SEAT 2002
Membaca dengan akta nikah
MUA Kacamalan
DORO
Bendahara Perkawinan
HUSAIN
NIP 190 190 446

Coret yang tidak perlu


Lampiran 4

Ijazah



Lampiran 5

Akta Kelahiran



Lampiran 6

Kutipan Akta Nikah

SERI 81
KUTIPAN AKTA NIKAH
EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE

Number: 54 1 8 2007
Type of: NATI
Date of issue: 3 APRIL 2007
Date of birth: 28 DECEMBER 1973
Age: 06:00 WJ

San pengantar dan wali nikah: [Redacted]
San wali nikah: [Redacted]

1. Name / Full name: [Redacted]
2. Sex: Daughter of
3. Temporal & place of birth: PKL 26-4-1996
4. Religion / Nationality: INDONESIA
5. Age: 16:00
6. Status: BAWAN
7. Name / Address: ALINGANGAN

San pengantar dan wali nikah: [Redacted]

1. Name / Full name: [Redacted]
2. Sex: [Redacted]
3. Temporal & place of birth: PKL 28-12-1973
4. Religion / Nationality: INDONESIA
5. Age: 16:00
6. Status: BAWAN
7. Name / Address: ALINGANGAN

San pengantar dan wali nikah: [Redacted]



1. Name / Full name: [Redacted]
2. Sex: [Redacted]
3. Temporal & place of birth: PKL 45 TH
4. Religion / Nationality: INDONESIA
5. Age: 16:00
6. Status: BAWAN
7. Name / Address: ALINGANGAN

San pengantar dan wali nikah: [Redacted]

1. Name / Full name: [Redacted]
2. Sex: [Redacted]
3. Temporal & place of birth: [Redacted]
4. Religion / Nationality: [Redacted]
5. Age: [Redacted]
6. Status: [Redacted]
7. Name / Address: [Redacted]

Lampiran 7

Kutipan Akta Nikah



Lampiran 8

Akta Kelahiran

CBL 2001119

PENCATATAN SIPIL
(..... WARGA NEGARA INDONESIA))

**KUTIPAN
AKTA KELAHIRAN**

No. 1119/TP/2005

Dari daftar U M U M tentang
kelahiran menurut Stbid 1927 No. 751 Jo. S. 1927 No. 504 di Pekalongan
ternyata, bahwa di Pekalongan
pada tanggal duapuluh lima Bulan Maret
tahun seribu sembilan ratus sembilanpuluh telah lahir:
[REDACTED]

Anak ke-dua laki-laki dari suami istri sah :
[REDACTED]

Kutipan ini sesuai dengan keadaan pada hari ini.
Pekalongan tanggal sepuluh
tahun dua ribu lima bulan Maret

KANTOR KEPENDUDUKAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PEKALONGAN

KANDUCAPIL
SUJATNO, SH
010108472

Lampiran 9

Kutipan Akta Nikah

KUTIPAN AKTA NIKAH SERAH AH
Nomor: 95-116-1.04.12002

UNTUK ISTRI

Pada hari RABU
tanggal tujuh bulan Maret tahun 2002
Bertepatan dengan 23 Dzulhijjah 1422 H
Pukul 09.00

Tanpa diangsurkan akad nikah sebesar Rp. 1.000.000,-

1. Nama [Redacted]
2. Suku (suku dan)
3. Kelahiran OKG 23-5-80
4. Warganegara INDONESIA
5. Agama ISLAM
6. Tempat tinggal PUNGAWAN
7. Status LAJANG
8. Pekerjaan TANI

dengan secara resmi
1. Nama [Redacted]
2. Suku (suku dan)
3. Kelahiran
4. Warganegara INDONESIA
5. Agama ISLAM
6. Tempat tinggal PUNGAWAN
7. Status
8. Pekerjaan

dengan wali nikah:
1. Nama [Redacted]
2. Kelahiran PKL 45 TH
3. Warganegara INDONESIA
4. Agama ISLAM
5. Tempat tinggal PUNGAWAN
6. Pekerjaan TANI

sebagai wali nikah (bertanggung jawab) dengan mempelai perempuan (sebagai mempelai perempuan) dengan penjamin nikah (Rp. 50.000,-) (suku / suku) dengan penjamin nikah (Rp. 50.000,-) (suku / suku).
Setelah akad nikah suami mengucapkan / membaca dan merendek dengan suku suku (suku / suku).

7 MARET 2002

(di sesuai dengan akta nikah KUA Kecamatan PUNGAWAN Kabupaten Pangasinan)

Pengetahuan Kepala Nikah

[Signature]

1. Cost yang akan berlaku

Lampiran 11 Transkrip wawancara dengan Informan Penelitian

Tentang Tradisi Pernikahan di Desa Pungangan

22 September 2016

- Pertanyaan : Mbak bagaimana tradisi pernikahan di Desa Pungangan?
- Kusminun : Yo biasa podo koyo wong Kota-kota kae, cuman muni e bedo
- Pertanyaan : Prosesnya itu apa saja?
- Kusminun : Pertama nakok aken ndiset, tunangan, Pasrahan, Lamaran, terus yo langsung akad Nikah, bar kue Ngirim, terus Ngalih. Nakok aken kue keluargane lanang teko areng wedok e karo gowo gulo teh koyo ngecup ndiset nek anak e serius seneng. Tunangan biasane boyongan keluarga lanang kabeh teko karo gowo cincin nggo nalení sekalian gowo jajan-jajan pasar kae.
- Pertanyaan : Yang harus dibawa dalam acara itu apa mbak?
- Kusminun : Biasane jajan pasar biasa, tapi kene kue mesti kudu ono wajik ketan karo gemblong kue mesti ono nek wong kene. Nek wong tuo biyen men ngraket lengket ora biso pisah, Ketan kan ngraket. Cincin yo kudu ono tapi nek perhiasan liane koyo kalung yo ora kudu.
- Pertanyaan : Kalau pasarahan dan Lamaran apa bedanya mbak?
- Kusminun : Bedo, pasrahan kue sewulan sak durunge nikah coromono nggenehi sangu kanggo perlengkapan nikah biasane sewulan sakdurunge akad. Lamaran kan bedo ngsok akad nikah iki sore lamaran nggowo perlengkapan bumbu-bumbu dapur . biasane reng sugih gowo e sapi tapi umum wong kene gowo wedus.
- Pertanyaan : Biasanya kalau di Desa membawa ayam satu jodoh, apakah disini mempunyai trasisi yang sama?
- Kusminun : Podo, coromoro kanggo krenah kue ayam sak jodo kudu ono.
- Pertanyaan : Apakah akad nikah di Desa Pungangan pada umumnya hari jumat?

Kusminun : Ora mesti, kene kue pas akad kudu gading, gading kue konco-konco lanang melu kabeh areng umah wedok e nyekseni ijab qobul pas walimahan

Pertanyaan : Iku ngirim ngaleh itu apa mbak?

Kusminun : Ngirim kue bar akad keluarga lanang teko areng umah manten wedok. Kene kue bar akad manten lanang e bali ndiset areng umah e. Terus manten lanang teko maneh areng manten wedok diter keluarga karo tonggo-tonggo boyongan kabeh. Kalau Ngaleh itu walik an keluarga wedok teko areng keluarga lanang e dipasrahke karo keluarga lanang e. Biasane yo kene kue akeh bar manten pak tinggal areng ngendi kudu perjanjian ndiset asale akeh reg pisah goro-goro wedok e emong adoh saking wongtuane.

Pertanyaan : Apakah di Desa ini masih banyak yang nikah di usia dini?

Kusminu : Akeh,

Pertanyaan : Apakah mengajukan sidang terlebih dahulu?

Kusminun : Saiki Iyo melu Sidang, mbiyen ora tapi umure dimungghaken.

30 September 2016

Pertanyaan : Bagaimana tradisi pernikahan di desa Pungangan?

Era : Sami mbak proses e niku kaleh ten kota-kota tapi kayane benten namine

Pertanyaan : Apakah ada tradisi yang berbeda?

Era : Owh niku biasane tiang mriki niku nek anak gadis mpun dilamar nopo mpun diiket kaleh tiang jaler, mangke misal wongtuane sedo berarti kudu dinikahaken riyen ten ngajengge jenazake niku

Pertanyaan : Kalau tikah dinikah dalam saat itu juga pripun Bu?

Era : Ngentosine dangu mbak, kudu ngentosi tigang tahun nikah e. Koyo tonggo mriki niku kan wongtuane sedo niku dikahaken langsung kaleh

lebe e. Tiang mriki niku ngoten mbak dari pada ngentosi tigang taun kan dangu. Tapi niku kangge gadis reg mpun di iket mawon mbak.

Pertanyaan : Berarti tiga tahun sama dengan 1000 harinya ya mbak, yang menjadi alasan harus mengikuti tradisi itu apa mbak?

Era : Duko, tiang mriki manut wong tuane biyen. Kulo yo mendel mawon.

Pertanyaan : Saya pernah mendengar istilah tuku umur itu bagaimana Bu?

Era : Niku tiang riyen akeh mbak, la pripun ben gambil yo ngoten tuku umur istilahe nyogok kaleh Balaine mangke bayar pinten kan sampun.

Pertanyaan : Prosesnya bagaimana Bu?

Era : Sak niki niku bedo, sakniki kan kudu ten KUA riyen mangke penghulune teko. Nek riyen ten Balai e mangke disetujuni kaleh Pak Lebe kalian pak lurah. mboten mangke di urus aken saking mriko sedoyo mbak, nek sak niki kan kudu ten KUA langsung.

Tentang Keagamaan Masyarakat Desa Pungangan

19 Maret 2016

Pertanyaan : Pak menurut bapak bagaimana kondisi agama Islam yang ada di Desa Pungangan?

Penyuluh Agama : Awalnya Desa Pungangan ini walaupun banyak tempat pemakaman-pemakaman namun masyarakatnya dalam segi agama masih kurang memahami karena dulu itu masjid atau mushola hanya digunakan untuk tempat berdiskusi saja dan ketika waktunya sholat masyarakat hanya bekerja dan masjid-masjid sepi. Namun sudah empat tahun terakhir ini masyarakat menjadi lebih realigi dibandingkan dengan yang dulu. Hal tersebut dikarenakan datangnya para Kyai-kyai yang datang dari Kota untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu Agama.

Pertanyaan : Dengan kedatangan para Kyai, bagaimana respon masyarakat?

Penyuluh Agama : Respon masyarakat ada yang senang dan ada yang tidak menyukai terhadap Kyai-kyai yang datang atau namun banyak yang Pro dengan kedatangan mereka.

Pertanyaan : Alasan mereka Pro dan kontra itu apa pak?

Penyuluh Agama : Contohnya di Dukuh Kopeng masyarakat sana sebenarnya Kontra terhadap pendatang, namun disana ada warga yang tergolong santri atau mempunyai pengetahuan yang cukup, jadi dukuh ini tidak memerlukan Kyai dari Kota karena di dukuh ada yang lebih dipercaya ilmu pengetahuannya tentang agama Islam. Kemudian di Dukuh Sinutug dan Pliken termasuk Kontra karena sejak adanya Kyai yang datang masyarakatnya semakin realigius dan banyak kegiatan yang diadakan kegiatan yang bersifat Realigi contohnya di Sinutug rutin mengunjungi manaqib ke Banyurip serta kegiatan berzanji arisan serta tradisi keagamaan yang lainnya seperti Nyadran, Khoul dll. Di Pliken juga diadakan rutinan Ngaji khusus dibuat untuk para Ibu-Ibu yang buta huruf dengan al-qur'an dilaksanakan setelah Dhuhur.

Pertanyaan : Disini banyak makam-makam para Wali, menurut Bapak makam siapa yang sering dikunjungi oleh masyarakat luar?

Penyuluh Agama : Disini memang banyak makam-makam namun yang lebih dikenal oleh masyarakat luar yaitu makam Ki Gede Penatas Angin

Tentang masalah pernikahan usia dini

15 Oktober 2016

Pertanyaan : Apakah Di Desa Pungangan banyak yang melakukan pernikahan di usia dini?

Musri : Disini banyak yang menikah di usia yang muda terutama di Dukuh Sinutug dan Pliken

Pertanyaan : Bagaimana masyarakat menikah di usia dini?

- Musri : Mereka menikah dengan bantuan Penghulu dan Lebe serta Lurah, dengan istilah “tuku umur” atau membayar
- Pertanyaan : Apakah mereka tidak dinasehati untuk menunggu agar umurnya mencukupi?
- Musri : Penghulu menerimas saja mbak kemauan masyarakat apalagi masalah uang sebagai imbalannya. (*“opo maneh masalah duit, Penghulune mesti gelem nikahke”*)
- Pertanyaan : Bagaimana itu Bu Prosesnya?
- Musri : Tinggal bayar semua nanti sudah selesai urusannya dan tinggal menunggu akad saja.
- Pertanyaan : Apakah Ibu tahu biaya yang dikeluarkan saat “tuku umur”?
- Musri : Setahu saya misal umurnya kurang berapa tahun, maka harus membayar satu tahunnya itu berapa. Seingat saya 300.000 setiap tahunnya tapi saya lupa bener apa tidak
- Pertanyaan : Lalu pernikahan usia dini apakah disini ada yang dijodohkan?
- Musri : Banyak mbak, jadi orang Desa Pungangan ini jika menjodohkan anaknya hanya melihat bahwa keluarga laki-laki lebih kaya dan pasti jika menikah dengan anaknya maka anaknya akan senang. (*“seng dijugut kui kae wong sugih, men oleh anak e Nyong, mesti seneng nduwe mantu kae sugih, paling kui tok prinsipe wong kene kue seratus persen Nyong tak seratus persenke wong Deso Sekelurahan kene maksute*).
- Pertanyaan : Lalu bagaimana tanggapan Ibu tentang pernikahan yang sudah saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan?
- Musri : Menurut Daminah orang tua dari pasangan usia dini, anaknya sudah menghendaki untuk menikah jadi orang tua hanya menerima keputusan anak. (*“anak e reng karep yowes bar”*). Menurut saya dari orangnya masing-masing seharusnya sebagai anak harus belajar terlebih dahulu untuk bekal rumah tangga nanti namun pemahaman orang Desa sini

seperti itu. prinsipnya itu mempunyai suami akan dinafkahi dan akan senang mengurus anak dan keluarga .(*“dedi njugut prinsipe seng penting nek mbojo intine seneng nduwe duet ngurus keluarga kui tok”*)

30 April 2016

Pertanyaan : Bu apakah ibu tahu di desa ini banyak yang menikah dengan istilah “tuku umur”?

Kantong : Di Dukuh Pliken semuanya muda-muda, di dukuh Sinudug juga banyak yang nikah usia dini semuanya “tuku umur” . (*“Neng Pliken Sinutug yo nom-nom kabeh, akeh do tuku”*).

Pertanyaan : Apakah Bapak Lebenya atau Pejabat Desa tidak menasehati agar menunggu supaya umurnya mencukupi, karena nikah usia dini itu harus ada Sidang

Kantong : Tidak, karena jika sudah mendesak dan ada uangnya maka akan di urus semuanya oleh Balai dan kita hanya membayar. Sebenarnya prosnya susah namun masyarakatnya yang mendesak. *“Wes gampangane wong kene kue seng penting duet”*. *“Seng penting kui duet, mene tak gawekno uwes bar paling neng Ndeso ora ngerti ngon mrono-mrono pancen angel”*. *“Ahline kui dipersulit mbak tapi wong e reng ngeweng”*.

15 Oktober 2016

Pertanyaan : Bagaimana pendapat bapak tentang menikah di usia dini, apakah harus membayar dengan istilah “tuku umur”?

Narasumber 1: Dulu keterangannya itu tidak seperti sekarang, dulu datang ke Kantor yang penting di urus oleh Desa dan menyerahkan uang berapa. Kalau sekarang diterangkan dari pihak KUA . (*“ nek biyen malah kan keterangane kue ora koyo saiki, moro neng Kantor seng penting durus kadeng Deso nyerahke duwet sakmene, neng kono e kue ora koyo di terangke koyo saiki ”*)

Pertanyaan : Apakah mbak tahu biaya pernikahan usia Dini?

Narasumber 1 : Ada yang setahun 10.000ribu pada tahun 1991 (*“setahune sepuluh ewu wektu kue duit e zek aji jaman taun 91”*)

Pertanyaan : Apakah tergolong mahal saat itu?

Narasumber 2 : Kalau tidak tiga kali lipat atau empat kali lipat tidak akan di naikan umurnya. (*“Nek ora tiga kali lipat empat kali lipat ora dungahno mbak”*)

Pertanyaan : Apakah harus membayar? Dan siapa yang menerima uang tersebut?

Narasumber 1 : Yang harus dituntut itu siapa? (*“Layo Saiki nek ono tuntutan kue, reng terlibat kue sopo. Maksute reng dituntut kue sopo mbak? Kan minimal saiki nek wong wadon kan pitulas, wektu jaman semunu kue opo unsur kadek konone kudu tuku umur opo pie”*)

Yang membuat saya bertanya apakah dari Undang-Undang harus membayar agar dapat menikah atau merupakan suatu rekayasa Para Pejabat Desa?. (*“La kui reng tak nggo pertanyaan aku kue mbak, memang kadeng konone Undang-undange kudu tuku umur opo reko-rekone wong Deso”*)

Pertanyaan : Sebenarnya dalam Undang undang tidak ada yang namanya “tuku umur”, maksudnya membayar ketika umur nikah belum mencukupi. Jadi siapa yang terlibat dalam masalah ini?

Narasumber 2 : Umumnya yang melakukan dan menerima uang Penghulu sampai Lurah dan Lebe. (*“Umume penghulu sampai Lurah sampai Lebe e kue”*). Saya pernah terlibat dalam Pemerintahan namun saya tidak dapat mengimbangi terhadap orang-orang tersebut. (*“Aku pernah dedi bau tapi kepental-pental seng neng bidang koyo kue lakue karo oknum koyo kue”*). Seperti uang dalam istilah tuku umur yang sudah dijalankan itu 100.000 kemudian biar bisa dinaikkan maka membayar 300.000. (*“La kui juga duet tuku umur tuku umur, Reng wes jalanke kue tuku umur gampangane 100.000 men mungah umur e kue 300.000”*)

Pertanyaan : Berarti bukan setiap tahun itu membayar berapa?

Narasumber 2 : Bukan seperti itu, yang penting masyarakat mengeluarkan sejumlah uang maka anaknya bisa dinikahkan. (*“ Ora setahune kue piro ki ora , tapi reng penting sampean metu duit semene anak e sampean biso nikah”*)

Pertanyaan : Kenapa pihak orang tua mau menikahkan dengan membayar?

Narasumber 1 : Wali hanya menuruti hehendak anaknya , yang salah bukan orang tua atau wali dari calon pengantin, namun dari Penghulu sampai Lurah dan Lebe. (*“ reng salah kue dudu wali pengantene kue tapi Penghulu sampe lurah sampe Lebe”*)

Pertanyaan : Bagaimana tanggapan Ibu tentang kejadian tersebut?

Narasumber 2 : Jika ada tuntutan yang dituntut itu siapa mbak? Kenapa ketika akan membuat KTP harus menunggu 17 tahun dan jika belum 17 tahun tidak boleh, akan tetapi umur 13 tahun bisa dinikahkan, saya kan heran apa memang ada peraturan dari pemerintah harus membeli umur. (*“reng dituntut kue sopo mbak? Tapi kenopo Nek pan ngawe KTP kudu ngenteni 17 tahun nek durung ono 17 tahun ora oleh, tapi nangopo nek 13 tahun puo biso dinikahne kan herane koyo kue, opo memang peraturan kudu tuku umur kadeng kono”*)

20 Oktober 2015

Pertanyaan : Bagaimana tanggapan bapak tentang pernikahan usia dini

Pegawai Balai : Menikah usia dini artinya sudah saling mencintai dan orang tua menyetujui

Pertanyaan : Bagaimana perbedaan prosedur pernikahan usia dini yang dijalankan di masyarakat?

Pegawai Balai : Dulu hanya kesepakatan orang tua kemudian dinikahkan, dan sekarang harus mendapat surat dari Pengadilan.

Pertanyaan : Sejak tahun berapa masyarakat Desa Pungangan mengajukan surat Dispensasi sebagai syarat pernikahan usia Dini?

Pegawai Balai : Tahun 2013

Pertanyaan : Apakah sejak tahun 2013 kebelakang tidak dianjurkan untuk mengajukan Dispensasi nikah?

Pegawai Balai : Harus tapi tidak seperti sekarang harus, tapi dulu kan sudah ada Pengumuman kata Pak Lebe, harus proses pengadilan tapi tidak jalan dan sekarang harus. kalau tidak melalui proses Pengadilan berarti Nikah Siri tidak melalui Penghulu dan tidak di KUA serta tidak mempunyai Buku Nikah. Setelah beberapa bulan dan Sidang diproses nanti nikah kembali di KUA yang didaftarkan secara resmi. Hal itu disebabkan Penghulu menolak untuk menikahkan dikarenakan umur belum mencukupi. Saat itu nikah tapi bukan Penghulu yang menikahkan hanya Kyai dan Penghulu hanya hadir untuk memberi masukan. Pernikahan tersebut untuk menyelesaikan kemauan masyarakat jika Kaur kesra dan Kepala Desa tidak melayani jadi repot. Jadi waktu itu nikah dua kali, yang pertama Kyai dan yang kedua dicatatkan atau resmi. Karena Penghulu datang hanya memberikan nasihat dan masukan, jika Penghulu tidak datang nanti Pak Lurah dikroyok masyarakat mosok nikah tidak ada Penghulunya. Penghulu hanya menasehati harus melalui aturan dan manut Pak Lurah harus proses dulu.

Pertanyaan : Apakah hal tersebut menjadi latar belakang tertibnya masyarakat dalam melaksanakan prosedur pernikahan usia dini?

Pegawai Balai : Yang namanya ke Pengadilan atau tidak ke Pengadilan, di masyarakat hanya tahunya ah kok sekarang ribet nikah kok di Pengadilan

Pertanyaan : Lalu bagaimana tanggapan bapak prosedur pernikahan usia dini di tahun 2013 kebelakang, dengan adanya istilah beli umur yang disampaikan oleh masyarakat. Akan tetapi mereka mempunyai buku nikah resmi?

Pegawai Balai : Saya tidak tahu jalannya, Pertama dari masyarakatnya, orang tua pingin mempunyai mantu dan anaknya pingin cepet punya keturunan. Terus yang kedua Hanya di tangani oleh Kaur Kesra seperti saya tidak tahu persis prosesnya, Kaur Kesra dan Kepala Desa hanya dua orang. Pandangan

saya tidak baik ngapusi, tapi itu untuk keselamatan masyarakat juga tapi dampaknya nanti kenang anak. Kalau sudah lahir mau buat Akte antara tanggal lahir di surat nikah dan tanggal lahir di KK tidak sama.

Pertanyaan : Bagaimana dampak pernikahan usia dini?

Pegawai Balai : Kelahirannya susah wong cilik meteng jadi dampaknya kepada ibunya.

Pertanyaan : Apakah Bapak setuju dengan adanya pernikahan usia dini?

Pegawai Balai : Tidak setuju tapi kalau sudah mendesak gimana lagi dari pada punya anak tidak punya bapak

Pertanyaan : Maaf pak, ketika saya wawancara ada istilah beli umur yang disampaikan oleh masyarakat, bagaimana tanggapan Bapak?

Pegawai Balai : Tidak pernah dengar, bahasa nyogok tidak pernah dengar. Iya betul tidak pernah dengar.

24 Oktober 2016

Pertanyaan : Bagaimana tanggapan Bapak tentang pernikahan usia dini?

Kaur Kesra : Pernikahan usia dini apabila pasangan sudah saling mencintai maka orang tuanya hanya menikahkan

Pertanyaan : Dampak apa yang ditimbulkan dari pernikahan usia dini?

Kaur Kesra : Dampaknya keluarga tidak harmonis sehingga terjadinya perceraian, karena dalam usia yang belum matang akan berakibat buruk terhadap kelangsungan berumah tangga

Pertanyaan : Di tahun berapa Bapak menjabat sebagai Kaur Kesra?

Kaur Kesra : Di tahun 2005 hingga sekarang

Pertanyaan : Bagaimana menurut bapak istilah beli umur “tuku umur” yang disampaikan oleh sebagian warga?

Kaur Kesra : Ketika sebelum saya menjabat sebagai Kaur Kesra memang ada istilah beli umur, namun setelah saya menjabat apabila umur belum mencukupi maka umur dipenuhi karena untuk memenuhi tugas melayani masyarakat. Namun sejak tahun 2013 memang diharuskan untuk Sidang terlebih dahulu.

Pertanyaan : Bagaimana tanggapan Bapak tentang hal tersebut?

Kaur Kesra : Iya tidak baik, namun kita hanya melaksanakan tugas dan untuk kepentingan warganya.

Pertanyaan : Apa yang melatarbelakangi tertibnya atau dilaksanakannya Sidang?

Kaur Kesra : Pihak KUA tegas dan lebih berhati-hati, karena sekarang Ketuanya Pak T dia lebih tegas.

Pertanyaan : Berapa biaya yang dibebankan oleh warga ketika bapak menjabat sebagai Kesra?

Kaur Kesra : Sebelum tahun 2014 bulan tujuh yang masuk kantor Rp.500.000 dan ke KUA Rp.600.000 jadi totalnya Rp. 1.100.000

Lampiran 12 Transkrip wawancara dengan Subyek Penelitian

13 Agustus 2016

Pertanyaan : Di usia berapakah mbak menikah?

DN : Saya menikah ketika berumur 15 tahun dan suami saya 22 tahun

Pertanyaan : Ditahun berapakah Mbak menikah ?

DN : Tahun 2010,

Pertanyaan : Di umur yang masih kecil apakah anda diperbolehkan menikah?

DN : Saya tidak tahu boleh apa tidak, saya hanya menerima jadi saja dan saat itu segala urusan persyaratan pernikahan di urus oleh orang tua saya dengan dibantu oleh Lebe dan Pejabat Balai Desa.

- Pertanyaan : Apakah mbak mengetahui syarat yang diperlukan saat pernikahan? Apakah menggunakan akta atau Ijazah?
- DN : Dulu itu tidak menggunakan akta kelahiran tetapi menggunakan petok saja yang dibuat dari Balai agar dapat menikah. (*“Biyen ora nganggo Akta Kelahiran tapi nganggo Kertas Petok men oleh nikah”*)
- Pertanyaan : Lalu bagaimana mbak menikah, sebenarnya dalam perundang-undangan umur 15 tahun itu harus mengajukan Sidang ke Pengadilan dulu?
- DN : Saya tidak tahu tentang Sidang. Waktu itu orang tua saya *“tuku umur”* agar saya dapat menikah. Kalau tidak tuku umur berarti saya tidak mempunyai buku nikah seperti ini. (*“reng penting nduwe buku iki, nek nikah areng Kyai ora nduwe buku iki”*).
- Pertanyaan : Lalu bagaimana Identitas di Buku Nikah?
- DN : Di Buku Nikah saya berumur 16 tahun dan tidak ditulis tanggal lahir dan tahun lahir, hanya tertulis 16 tahun saja. Padahal saat itu saya masih 15 tahun.
- Pertanyaan : Lalu bagaimana Identitas mbak sekarang?
- DN : Identitas dalam KTP saya masih tetap seperti yang aslinya, dan tidak mengikuti buku nikah karena dalam buku nikah itu tidak sesuai dengan keadaan umur saya yang sebenarnya. Dengan ditulis 16 tahun dikarenakan saat itu agar dapat menikah dan nantinya ketika berumur 17 tahun maka akan kembali lagi seperti identitas aslinya. (*“nek wes sue-sue dipodoke maning”*)
- Pertanyaan : Apa yang menjadikan mbak menikah di usia yang masih kecil?
- DN : Saya sudah saling mencintai dan orang tua saya pun setuju menikah dengan suami saya ini.
- Pertanyaan : ditahun berapakah anak pertama mbak lahir?
- DN : 2011

Pertanyaan : Apakah saat menikah dalam keluarga mbak ada konflik rumah tangga?
DN : Tidak ada, hanya bertengkar biasa kalau uang jajan habis maksudnya karena ekonomi yang kurang.

13 Agustus 2016

Pertanyaan : Maaf mbak, saya mau tanya berapa umur mbak saat menikah?
FT : Umur saya 16 tahun
Pertanyaan : Apakah benar umur mbak?
FT : Suami saya berumur 29 tahun, dan sebenarnya saat itu saya berumur 15 tahun, namun ketika keperluan untuk menikah maka umur saya di ganti menjadi 16 tahun
Pertanyaan : Siapa yang mengganti hal tersebut dan mengurus segala persyaratan saat menikah?
FT : Bapak saya yang meminta kepada Lebe dan Pejabat Desa untuk mengurus semuanya dan tinggal terima jadi serta membayar berapa,
Penulis : Berarti saat itu apakah menggunakan Ijazah SD sebagai syarat menikah?
FT : Dulu tidak menggunakan Ijazah, hanya menggunakan Petok yang dibuatkan dari Balai
Penulis : Apakah biayanya mahal mbak?
FT : Saya tidak tahu, dulu diurus oleh orang tua saya. setahu saya mahal karena saat itu susah mengurusnya dan ribet jika tidak membayar.
Pertanyaan : Lalu kenapa mbak menikah di usia yang tergolong kecil?
FT : Saya saling mencintai dan suami saya itu masih dalam satu Dukuh
Pertanyaan : Kenapa mbak tidak bersekolah dan memilih menikah?

FT : Karena ingin meringankan beban orang tua dan saya pun sudah mencintai SN.

13 Agustus 2016

Pertanyaan : Usia berapakah mbak menikah?

WR : Saya menikah ketika berumur 17 tahun dan suami saya lebih muda dari umur saya yaitu 18 tahun atau belum mencapai 19 tahun

Pertanyaan : Apakah mbak dan suami mempunyai Akta Kelahiran dan Akta nikah? Apakah data identitasnya sama?

WR : Punya, di Buku Nikah dengan Akta Kelahiran suami saya berbeda dia sebenarnya lahir 1990 seperti di Akta Kelahiran namun di Buku Nikah tahun 1983. Karena waktu itu di ganti oleh Pejabat Desa agar dapat menikah dengan saya. orang suami saya waktu itu yang mengurus di Balai dan diminta untuk “tuku umur”

Pertanyaan : Syarat apa yang digunakan saat itu ketika mbak menikah?

WR : Hanya menggunakan kertas kecil yang dulu namanya Petok yang dibuat dari Balai

Pertanyaan : Lalu bagaimana status dalam KTP dan KK suami mbak?

WR : Mengikuti buku nikah yaitu 1983 yang tidak sama dengan akta kelahiran yang sebenarnya.

Pertanyaan : Kemudian apakah mbak dijodohkan atau saling mencintai?

WR : Saya menikah memang kehendak saya dan tidak dipaksa orang tua

Pertanyaan : Apakah selama berumah tangga ada konflik dalam rumah tangga mbak?

WR : Tidak ada

20 September 2016

Pertanyaan : Apakah anak ibu saat menikah “tuku umur” ?

Orang tua KY : Supaya gampang dan bisa dinikahkan memang harus “tuku umur” dan itu sudah peraturan disini

Pertanyaan : Apakah dulu waktu Ibu akan menikahkan anak Ibu di haruskan Sidang Ke Pengadilan Kajen?

Orang tua KY : Tidak Sidang, hanya di serahkan kepada Lebe

Pertanyaan : Lalu berapa biaya yang dikeluarkan saat itu?

Orang tua KY : Mahal, tapi saya lupa mbak berapa nominalnya.

Pertanyaan : Apakah mbak menikah di umur 15 tahun?

KY : Iya waktu itu saya menikah ketika berumur 15 tahun dan suami saya 22 tahun

Pertanyaan : Apakah mbak mempunyai Buku Nikah yang resmi?

KY : Punya, namun ini saya hapus menggunakan tip x di bagian tahunnya karena mengganti data, saat itu orang tua saya hanya dibuatkan Petok dari Balai dan membayar. Kemudian saya bisa menikah resmi di KUA

Pertanyaan : Apakah mbak mengetahui syarat Dispensasi nikah khusus calon pengantin yang belum mencukupi?

KY : Tidak tahu, di sini biasanya “tuku umur” saja agar dapat menikah

Pertanyaan : Dalam rumah tangga mbak, apakah sering ada konflik atau masalah?

KY : Tidak ada

13 September 2016

Pertanyaan : Bagaimana mbak menikah?

SM : Saya menikah di usia yang masih kecil yaitu 14 tahun, saat itu saya dipaksa oleh orang tua saya dan ketika itu hanya bisa menangis dan akhirnya saya menurut dengan orang tua.

Pertanyaan : Yang menjadikan mbak menerima KH bagaimana mbak?

SM : Saya akhirnya menerima KH dikarenakan dari segi ekonomi keluarga KH lebih baik dari pada keluarga saya. Sebenarnya hanya untuk membantu keluarga saya dan dengan berjalannya waktu saya bisa menyesuaikan dengan KH. Karena KH umurnya lebih tua waktu tu suami saya berumur 25 tahun dan saya 14 tahun, jadi suami saya lebih membimbing saya dan jarang bertengkar dengan suami dan sekarang saya dikaruniai 3 anak.

Pertanyaan : Di umur 14 tahun, apakah mbak mengajukan Permohonan Dispensasi atau Sidang?

SM : Dulu Sidang itu belum ada peraturannya seperti sekarang. (*"Biyen durung ono Peraturan kon Sidang Koyo saiki, nembe wingi kae on aturan Sidang Areng Pengadilan"*). Orang tua saya yang meminta kepada Bapak Kesra agar saya dapat menikah dan dibuatkan surat kecil yang namanya Petok dari Balai desa akhirnya saya bisa menikah. Waktu itu hanya "tuku umur" kemudian saya itu dibuatkan surat keterangan yang menjadikan saya dapat menikah semuanya sudah di urus dari sana dan keluarga saya tinggal membayar berapa.

Pertanyaan : Apakah "tuku umur" sudah menjadi kebiasaan ketika umur belum memenuhi syarat?

SM : Jika ingin menikah harus seperti itu, istilahnya " tuku umur" kalau sekarang baru ada aturannya dan prosesnya lama harus Sidang dulu ke Pengadilan Agama , tidak seperti ketika saya menikah prosesnya cepat hanya "tuku umur" dan harus ada Akta kelahiran.

20 April 2016

Pertanyaan : Apakah ibu menyetujui anak Ibu menikah dengan SS?

Orang tua ST : Awalnya tidak setuju, dikarenakan saya mengetahui SS itu anaknya pemalas dan tidak suka bekerja di Desa, serta memilih bekerja di Luar Kota dan meninggalkan istrinya. Bahkan saat ST hamil anak yang kedua tidak ditemani oleh SS sampai lahir pun belum pulang-pulang dan

hampir anak saya akan mengajukan cerai Ke Pengadilan gara-gara hal itu.

Pertanyaan : Kenapa dulu ibu merestui ST menikah dengan SS?

Orang tua ST : Mereka sudah berpacaran, dan SS adalah tetangga jadi untuk menghindari perkataan tetangga maka saya nikahkan mbak, namun seperti ini karena ST tidak menurut saya. Benar saya SS itu orangnya malas tidak kasihan dengan keluarganya dan membantu bekerja di Alas untuk membantu saya dan istrinya. Namun ini sudah pulang mbak dan rukun kembali

Pertanyaan : Lalu umur ST ketika menikah berapa Bu?

Orang tua ST : Masih 15 tahun, dulu “tuku umur” membayar satu tahunnya 500.000. Jadi dinaikkan 2 tahun berarti bayar 1 juta

Pertanyaan : Mbak apakah benar umur mbak ketika menikah 14 tahun?

ST : Iya mbak saya umurnya 15 tahun ketika itu tahun 2007 saya menikah setelah lulus SD dan di tahun 2008 saya melahirkan anak pertama.

Pertanyaan : Bagaimana prosesnya ketika menikah dan syaratnya apa saja mbak?

ST : Waktu itu saya belum memenuhi syarat nikah, lalu keluarga suami saya yang mengurus dan meminta kepada Lebe dan Pejabat Desa. Kemudian saya dibuatkan surat keterangan bahwa saya lahir tahun 1987, padahal saya lahir tahun 1991 mbak, Surat keterangan itu namanya Petok itu saja syaratnya

Pertanyaan : Lalu bagaimana Identitas mbak sekarang?

ST : Sebenarnya saya bukan lahir tahun 1987. (*“nek pan ditakoni tanggal lahir yo ngge iyo i wae mbak, padahal tahun lahire aku dudu kui”*). Di KTP dan KK saya menggunakan Identitas yang tidak sebenarnya mbak gara-gara buku nikah saya tertulis 1987. Disini banyak yang “tuku umur” mbak karena agar cepat dan hanya membayar berapa kepada pejabat Desa

Pertanyaan : Apakah boleh saya melihat Buku nikah mbak?

ST : Buku nikah saya di simpan suami saya, sejak ada konflik saat saya ditinggal duami sudah lumayan lama saya ingin mengajukan perceraian namun menurut Ibu saya harus dipertahankan keluarganya dan kasihan anak-anaknya

Pertanyaan : Maaf mbak, konflik apa apa yang menyebabkan mbak akan mengajukan cerai?

ST : Suami saya itu tidak mau bekerja di Desa sebenarnya gara-gara saat saya mengandung anak yang kedua ditinggal sampai anak sudah lahir, dan akhirnya suami saya pulang dan kita rujuk kembali. Sejak saat itu suami meminta Buku nikah dan disimpan suami saya. Dia takut apabila saya mengajukan cerai karena pemahaman suami saya apabila saya tidak memegang buku nikah maka saya tidak bisa mengajukan cerai. Padahal tanpa buku nikah saya bisa kan mbak mengajukan Cerai, karena disana ada buku atau catatan tersendiri.

13 April 2016

Pertanyaan : Umur berapa mbak menikah?

TR : Saya menikah ketika umur 14 tahun mbak di tahun 2001 saya menikah dengan suami , waktu itu saya ditambah umurnya supaya dapat menikah. (*"neng Buku Nikah 16 (enam belas tahun), padahal wektu kui aku 14(empat belas) tahun"*). Jadi umur yang ada dalam buku nikah berbeda dengan yang aslinya

Pertanyaan : Apa yang menjadikan mbak menikah di usia dini?

TR : Saya sudah saling mencintai, dan orang tua langsung menikahkan serta mendesak kepada Pejabat Desa agar dapat dinikahkan secepatnya karena orang tua sudah tahu kalau saya hamil tua. Akhirnya orang tua saya "tuku umur" agar saya dapat dinikahkan dengan membayar kepada pengurus Desa.

Pertanyaan : Lalu bagaimana identitas yang ada dalam KTP?

- TR : Seperti yang aslinya karena waktu itu ditambah hanya untuk persyaratan nikah saja,
- Pertanyaan : Maaf mbak, mbak melahirkan anak yang pertama di tahun berapa?
- TR : Tahun 2001 anak saya yang pertama lahir
- Pertanyaan : Apakah mbak tau ketika umur belum mencukupi harus mengajukan Sidang?
- TR : Sidang itu aturan baru mbak.. sekarang kurang beberapa bulan harus Sidang ke Pengadilan kalau dulu saya hanya membayar saja. (*“ malah yo kaget yo biyen ora garek tuku umor, kokui tok. Saiki kadang kurang pirang wulan tok kudu sidang areng Pengadilan koyo Erna kae. Biyen gampang tuku umor tok”*)

30 April 2016

- Pertanyaan : Saat menikah berapa umur mbak?
- WH : Umur saya 15 tahun dan suami berumur 25 tahun
- Pertanyaan : Bagaimana persyaratan saat pernikahan, apakah menggunakan Akta kelahiran?
- WH : Dulu itu setahu saya hanya menggunakan Petok yang dibuat dari Balai, padahal waktu itu saya sudah mempunyai akta kelahiran.
- Pertanyaan : Kenapa tidak menggunakan Akta kelahiran?
- WH : Karena saat itu umur saya belum mencukupi untuk menikah dan akhirnya semua syarat-syarat di urus oleh Kesra atau Lebe dan Pejabat Desa yang disuruh orang tua saya. Data yang ada dalam Akta Kelahiran saya itu sekarang tidak digunakan dikarenakan saya menggunakan umur yang ada dalam Buku nikah yaitu tahun 1987 berarti umur yang palsu. Di KTP pun sama saya lahir tahun 1987 padahal saya lahir tahun 1988.
- Pertanyaan : Apa yang mendasari mbak menikah dengan suami?

- WH : Saat itu saya hanya dipaksa oleh orang tua untuk menikah dengan KS yang menjadi pilihan orang tua, jadi saat itu saya hanya menerima keputusan tersebut. Dan orang tua saya pun mengupayakan agar saya dapat menikah saat itu juga dengan KS yaitu dengan “tuku umur”.
- Pertanyaan : Apakah mbak tau tentang batasan usia nikah, yang belum berumur 16 tahun harus sidang terlebih dahulu?
- WH : Dulu orang tua saya tidak disuruh untuk mengikuti Sidang, itu hanya tuku umur saja. Bayar berapa nanti semuanya sudah selesai karena sudah menjadi tradisi.
- Pertanyaan : Apakah keluarga mbak ada masalah yang tergolong besar dalam rumah tangga?
- WH : Ada namun hanya bertengkar biasa dikarenakan saya menikah lumayan lama namun belum dikaruniai anak dan akhirnya saya dikaruniai satu anak.



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418
Web : syariah.stain-pekalongan.ac.id Email : syariah@stain-pekalongan.ac.id

Nomor : Sti.20.C-0.1/PP.00.9/ 505 /2016

Pekalongan, 18 April 2016

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin memperoleh data

Kepada Yth.

Kepala Desa Pungangan Kec. Doro

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : SEPTA ANDRIYANA

NIM : 2011112005

Semester : VIII (Delapan)

adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: "PERNIKAHAN USIA DINI TANPA DISPENSASI DARI PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS DESA PUNGUNGAN KECAMATAN DORO KABUPATEN PEKALONGAN)"


Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Drs. Achmad Tubagus Surur, M.Ag
NIP. 196912271998031004



**PEMERINTAH KABUPATEN
PEKALONGAN KECAMATAN DORO
DESA PUNGANGAN**

Alamat: Jln. Ds. Pungangan Kec, Doro Kabupaten, Pekalongan 51191

nomor : 141 / 83 / .DS / 2016 Pekalongan, 20 Oktober 2016
tempat :
jenis : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

salamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Pungangan Kecamatan Doro menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : SEPTA ANDRIYANA
No. Induk : 2011112005
Umur : IX (Sembilan)
Pendidikan : STAIN Pekalongan
Program Studi : S1 Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pernikahan Usia Dini Tanpa Dispensasi Dari Pengadilan Agama (Studi Kasus di Desa Pungangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan)

Mahasiswa tersebut diatas, telah melaksanakan penelitian di Desa Pungangan dari tanggal 21 April s/d selesai.

Demikian informasi surat keterangan ini kami buat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

salamu'alaikum Wr.Wb.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Septa Andriyana
TempatLahir : Pekalongan
TanggalLahir : 24 September 1993
Alamat : JL. Karya Bhakti Gang: III, No. 32, Medono

B. IDENTITAS KELUARGA

Nama Ayah : Sukantriyono (Alm)
NamaIbu : Sumarmi
Alamat : JL. Karya Bhakti Gang: III, No. 32, Medono

C. PENDIDIKAN

1. MSI 18 Medono lulus tahun 2006
2. SMPN 11 Pekalongan lulus tahun 2009
3. SMKN 2 Pekalongan lulus tahun 2012
4. STAIN PekalonganJurusan Syariah angkatan 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya
untuk dipergunakan seperlunya.